

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT  
( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB PADANG )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**AGUNG SATRIA MARTIN**  
**NPM. 2010012111008**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 03/Pid/02/11-2024

Nama : Agung Satria Martin  
NPM : 2010012111008  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahguna  
Narkotika Wanita Di Sumatera Barat (Studi  
Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  
Kelas IIB Padang )

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal dua puluh lima Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim  
Penguji :

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 03/Pid/02/II-2024

Nama : Agung Satria Martin  
NPM : 2010012111008  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Wanita di Sumatera Barat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang )


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., (Ketua/Pembimbin) 
2. Dr. Deaf Wahyuni, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.,

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT  
( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB PADANG )**

**Agung Satria Martin<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [Agung44sat@gmail.com](mailto:Agung44sat@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mewakili suatu penilaian holistik terhadap efektivitas sistem pemidanaan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh wanita di wilayah Sumatera Barat dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika . Fokus penelitian ini difokuskan secara spesifik pada analisis kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. (1)Bagaimana efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang?(2)Faktor-faktor Kriminologi terjadinya residifis bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang ? Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data ini yaitu yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yang kemudian data dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1)Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang(2)Untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen terjadinya residifis bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas berbagai program dan kebijakan belum efektif karena penyalahguna narkotika meningkat pada tingkat residifis pada wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem pemidanaan.

**Kata Kunci: Narkotika, Residifis, Penyalahguna, Pemidanaan**

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT  
( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB PADANG )**

**Agung Satria Martin<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [Agung44sat@gmail.com](mailto:Agung44sat@gmail.com)

*ABSTRACT*

This research represents a holistic assessment of the effectiveness of the penal system regarding drug abuse by women in the West Sumatra region based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. The focus of this research is specifically on analyzing cases that occur in the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*. (1) What is the effectiveness of penalization for female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*? (2) What are the criminological factors contributing to relapse among female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*? The type of research used to obtain this data is socio-legal. The data sources used is primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies, followed by qualitative analysis. Conclusion: (1) To analyze the effectiveness of penalization for female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang* (2) To analyze the criminogenic factors contributing to relapse among female drug abusers at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang*. The results of the study indicate that the effectiveness of various programs and policies has not been achieved because drug abuse rates among female recidivists at the Class IIB Women's Penitentiary in *Padang* reflect the complexity of challenges faced by the penal system.

***Keywords: Narcotics, Recidivist, Abuser, Punishment***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG )**”. Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**, yang telah banyak meluangkan waktu membantu untuk memberikan ide, serta arahan dan memberikan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus dosen pembimbing.
- 2) Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. dan selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 4) Kedua Orang Tua, Bapak Yohanes (Alm), ibu Afniwati. Yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup..
- 5) Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sudah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari pertama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian skripsi ini.
- 6) Bapak/Ibu Kalapas Endang Sriwati, Amd., IP, S.H., M. Si Kasubag TU Murdariah, S.H dan Kasubsi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan Ari Muzrahman, S.H M.H., beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang
- 7) Terimakasih penulis ucapkan kepada Radita Sidra Ariella yang selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.
- 8) Teman-teman Universitas Bung Hatta terutama Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang.., Januari 2024  
Penulis

**Agung Satria Martin**  
**2010012111008**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	5
C... Tujuan Penelitian.....	5
D...Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A...Tinjauan tentang Narkotika.....	8
1....Pengertian Narkotika.....	8
2....Jenis-jenis Narkotika.....	8
3....Bentuk bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	9
B... Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	11
1... Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	11
a....Pengertian Pidana .....	11
b....Pengertian pemidanaan.....	12
c.... Tujuan Pemidanaan.....	13
d....Bentuk Bentuk Pemidanaan.....	16
e....Pedoman Pemidanaan dalam undang-undang narkotika .....	18
C... Tinjauan tentang Pembinaan di lapas.....	21
1...Tinjauan Lapas Sebagai Alat Pidana.....	21
2....Tinjauan Hak-Hak Dasar dan Perlakuan Adil dalam Lapas.....	25
3...Pengaturan pemisahahan lembaga pemasyarakatan perempuan dari lembaga pemasyarakatan .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A...Efektivitas Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Wanita Di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang.....	31
B...Faktor-faktor Kriminologen Terjadinya residif bagi Penyalahguna Narkotika Wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang.....	48

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A...Simpulan.....	54
B...Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemidanaan adalah suatu sistem yang menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Sistem pidana Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip nasional yang disepakati dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan sistem pidana sudah ada di dunia sejak lama. Riwayat hukuman sebelumnya yang dijatuhkan kepada pelanggar melibatkan berbagai jenis sanksi dan prosedur pidana. Pada masa Hindia Belanda, kejahatan pengasingan dan kerja paksa sering kali ditujukan kepada para politisi. Sistem pidana Indonesia masih mengikuti hukum pidana kolonial Belanda (KUHP).

Tujuan adanya pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi keadilan dan keamanan masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan juga dapat berorientasi pada pencegahan kejahatan, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana<sup>1</sup>

Pidana merupakan salah satu sanksi yang ditujukan untuk menegakkan norma, karena pelanggaran terhadap norma yang berlaku secara sosial

---

<sup>1</sup> Universitas Ahmad Dahlan, Konsep Pidana dan Pemidanaan <https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan> (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 18:14 WIB).

menimbulkan ketidakpuasan yang diwujudkan melalui pengenaan sanksi. Salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh negara terhadap pihak yang melanggar ketentuan undang-undang, meskipun tidak semua orang sepakat bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk menyampaikan belasungkawa. Secara doktrinal, kejahatan dipandang sebagai kompensasi atau pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya.

Pada saat yang sama, tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh pencipta. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan peraturan atau norma yang dapat mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sangat diperlukan, yaitu hukum dapat mengatur masyarakat secara baik dan bermanfaat dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan (begitu pula sebaliknya).

Bentuk pidana diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 KUHP, meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:

1. pidana pokok
  - a) pidana mati
  - b) pidana penjara
  - c) pidana kurungan
  - d) pidana denda
  - e) pidana tutupan

2. pidana tambahan
  - a) pencabutan hak hak tertentu
  - b) Perampasan barang barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

Sedangkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut (UU Narkotika) para penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana di samping hukuman penjara ada penindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang mana ketentuan ini diterapkan untuk korban penyalahguna narkotika. Jenis pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dapat berupa pidana penjara, pidana seumur hidup sampai pidana mati dan ditambah dengan pidana denda

Pengertian penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika di dalam Pasal 1 Angka 15 menjelaskan bahwa “penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam Pasal 127 Ayat 3 “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”. Oleh karena itu penyalahguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi hendaknya bisa terlepas dari penyalahguna

Penyalahgunaan Narkotika telah menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat, yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilakukan

melalui berbagai strategi, salah satunya adalah melalui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, belum ada penelitian yang memadai yang mengkaji efektifitas pemidanaan dalam menangani masalah ini secara khusus di Sumatra Barat. Efektivitas penegakan hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Agar undang-undang ini efektif, aparat penegak hukum perlu menegakkan sanksi-sanksi ini. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada narapidana berupa ketaatan, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemidanaan telah efektif dalam menekan penyalahgunaan narkotika di Sumatra Barat. Dengan menganalisis data pemidanaan sebelumnya, tingkat recidivism, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pemidanaan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apakah pemidanaan telah memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Berdasarkan pra penelitian menunjukkan lebih dari 60% penghuni dari Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang (LPP) dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagian warga binaan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang adalah residivis

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang efektivitas pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang dan Tingkat Recidivism pada Penyalahgunaan Narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang Mengingat hal itu,

berikut menjadi bahan penyusunan hukum oleh penyusun dengan judul **"EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA WANITA DI SUMATERA BARAT"**.

#### **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang?
2. Faktor-faktor Kriminogen terjadinya residifis bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor Kriminogen terjadinya residifis bagi penyalahguna narkotika wanita di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang

#### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdurahman A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

## 2. Sumber Data

Menunjang proses penelitian maka penulis menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Ari Muzrahman, S.H., M.H., Kasubsi Regbimkemas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Sumatera Barat dan 5 warga binaan dengan inisial SR, AN,AV,Y,NL di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dengan inisial

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal narapidana penyalahguna narkoba dari tahun 2018 sampai 2023 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Studi ini dapat menggali informasi di masa silam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kemudian pengumpulan data dilakukan melalui percakapan yang dilakukan secara langsung pada informasi, penelitian mempersiapkan daftar pertanyaan lebih dulu. Pedoman wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan hasil yang sesuai harapan.<sup>4</sup>

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja atau organisasi. Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek yang diteliti.

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup>Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Menurut UU Narkotika, jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan<sup>6</sup>

##### 2. Jenis-jenis Narkotika

Sebagai mana yang diatur dalam UU Narkotika jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan<sup>7</sup>:

- a. Narkotika Golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I adalah ganja, opium, dan tanaman koka.
- b. Narkotika Golongan II: narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk

<sup>5</sup>Andi Hamzah,1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, ,Jakarta, hlm.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 12

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 20

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II adalah morfin, kodein, dan amfetamin.

- c. Narkotika Golongan III: narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III adalah tramadol, alprazolam, dan diazepam.

### **3. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

UU Narkotika mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan narkotika merupakan tindak pidana narkotika. Pada prinsipnya obat hanya dapat digunakan untuk tujuan medis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila ternyata suatu perbuatan melampaui kepentingan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana narkotika.

Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Ayat (7) UU Narkotika. Pasal 7 UU Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya boleh digunakan untuk keperluan pemberian pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Pelanggaran narkotika diatur dalam Pasal 111 hingga 148 UU Narkotika. Adapun tindakannya ketentuan pidana diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas), antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;

- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.<sup>8</sup>;

Tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- 1) Penyalahgunaan/melebihi dosis
- 2) Pengedaran Narkotika
- 3) Jual beli Narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika, hal ini diatur dengan cara yang diatur dalam bentuk penggunaan narkotika, dalam Pasal. 114 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, penukaran, atau pemindahtanganan obat Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan Edisi Revisi, Jakarta hlm. 200.

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika di atas menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut mendefinisikan segala kegiatan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang meliputi penawaran untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau memberikan obat Golongan I. berbahaya dan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana di masyarakat.

## **B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **a. Pengertian pidana**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap kepentingan umum, maupun terhadap hukum. Pelanggaran yang dimaksud dikenakan sejumlah hukuman atau dengan kata lain penyiksaan bagi pelaku perbuatan terlarang tersebut. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang tingkah laku seseorang atau badan hukum yang melanggar hukum pidana dan melakukan tindak pidana serta beresiko melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini kejahatan merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum pidana yang untuk memahami hakikat kejahatan perlu penjelasan lebih lanjut. Menurut Roslan Saleh hukum pidana merupakan kejahatan reaksi, sedangkan Adami Khazawi menyatakan

kejahatan adalah penderitaan. Negara terhadap seseorang atau sekelompok orang berupa hukuman atas perbuatan yang melanggar norma hukum pidana. Demikian pula menurut Soedarto, kejahatan adalah kejahatan yang bertujuan untuk memenuhi norma-norma social masyarakat<sup>9</sup>.

Sebagai suatu analisis perbandingan, maka akan dikemukakan pengertian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu: “Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: Undang-Undang Dasar, Undang Undang Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah”<sup>10</sup>. Dalam kedudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial (*law as a tool of social control*), hukum itu bersifat statis yaitu mengatur hubungan-hubungan yang ada. Sedangkan sebagai pembaharu dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota masyarakat

b. Pengertian pembedaan

Pembedaan dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai sebuah tahap ditetapkannya hukuman pidana juga tahap pemberian sanksi. Pidana pada umumnya diartikan sebagai sebuah bentuk derita

---

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamal, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 61

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1993 *Sendi-Sendi Ilmu Hukum* PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 25.

dan hukum, sedangkan pemidanaan sendiri diartikan lagi sebagai suatu penghukuman. Sejumlah doktrin dalam ilmu hukum membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Pengamat hukum J.M. Van Bemmelen menjabarkan kedua bentuk itu sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Hukum pidana materil yang terdiri dari tindak pidana yang berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu, dan hukuman pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut.
- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara acara pidana seharusnya dilakukan dan juga menentukan tata tertib yang perlu diperhatikan pada kesempatan (persidangan) itu.

Menurut J.M. Dari pengertian Van Bemmelen di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk hukum pidana substantif mengandung larangan atau perintah yang bila tidak mungkin dilaksanakan mengancam dengan sejumlah sanksi, sedangkan hukum pidana formal mengatur cara penerapan pidana substantif. hukum. dilaksanakan untuk memperoleh keputusan hakim, hanya saja formalitas hukum adalah undang-undang yang menentukan cara melakukan dan pelaksanaan sanksi materil

c. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini mencerminkan peran fundamental hukum pidana

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hlm. 2.

sebagai instrumen kontrol sosial untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Dengan menegakkan norma hukum, tujuan utama ini menciptakan landasan untuk menghindari terulangnya tindak pidana dan mempertahankan keamanan publik.

Dalam Pasal 51 KUHP baru menyoroti pentingnya penyelesaian konflik yang timbul dari tindak pidana. Pidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya untuk menyelesaikan ketegangan dan konflik yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindakan kriminal. Proses ini mencerminkan aspirasi untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat, memastikan bahwa konsekuensi dari tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dan efektif.

Serta Pasal 51 KUHP baru menegaskan perlunya pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Pidanaan seharusnya tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif. Pemulihan keseimbangan ini melibatkan upaya untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan yang terganggu oleh tindak pidana. Dengan demikian, proses pidanaan diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki dampak negatif yang timbul dari tindakan kriminal.

Aspek yang ditekankan oleh Pasal 51 KUHP baru adalah penciptaan rasa aman dan damai di dalam masyarakat. Pidanaan seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari

ancaman kriminal. Dalam konteks ini, tujuan hukum pidana adalah lebih dari sekadar penegakan norma; ia menciptakan dasar untuk kehidupan bersama yang aman dan sejahtera.

Pembentukan penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana juga merupakan hal penting yang ditekankan dalam Pasal 51 KUHP baru. Ini menyoroti filosofi rehabilitasi sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem hukum pidana. Upaya untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana, menghadirkan kesadaran akan kesalahan, dan memberikan peluang untuk reintegrasi sosial menjadi bagian integral dari ppidanaan yang konstruktif.

Pasal 51 KUHP baru tidak hanya menetapkan tujuan ppidanaan, tetapi juga merumuskan pedoman-pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Salah satu pedoman tersebut adalah kewajiban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses ppidanaan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.

Pertimbangan terhadap kondisi sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana juga merupakan aspek yang diperhitungkan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi dapat memengaruhi perilaku kriminal. Dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas, pengadilan diharapkan dapat memberikan keputusan yang seimbang dan proporsional.

Dampak pidana terhadap masa depan pelaku juga menjadi pertimbangan utama dalam Pasal tersebut. Pidanaan seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan peluang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Aspek ini menunjukkan bahwa tujuan pidanaan tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif, dengan menilai bagaimana keputusan hukum saat ini dapat memengaruhi masa depan individu yang terlibat.

Pemaafan dari korban atau keluarganya menjadi faktor lain yang diakui dalam Pasal 51 KUHP baru . Ini mencerminkan pendekatan restoratif di mana pengakuan, maaf, dan rekonsiliasi menjadi bagian dari proses pidanaan. Memahami kebutuhan korban dan memberikan ruang bagi rekonsiliasi dapat membantu dalam membangun kembali hubungan dalam masyarakat.

Terakhir, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi pedoman penting dalam pidanaan. Pidanaan harus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini menciptakan legitimasi dalam sistem hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

d. Bentuk-bentuk pidanaan

Dalam hukum pidana terdapat beberapa bentuk pidanaan dalam konteks hukum pidana diantaranya:

- 1) Pidana pokok: Ini mencakup jenis hukuman utama, seperti hukuman mati, penjara, penahanan, denda, dan penutupan<sup>12</sup>
- 2) Pidana tambahan: Termasuk jenis hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
- 3) Penyitaan barang-barang tertentu: Ini adalah jenis hukuman tambahan lain yang dapat dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana, seperti penyitaan obat-obatan terlarang atau senjata<sup>13</sup>
- 4) Retribusi : Merupakan suatu bentuk pemidanaan yang berupaya untuk menyeimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan dengan kerugian yang ditimbulkan pada pelakunya, seperti hukuman mati<sup>14</sup>
- 5) Rehabilitasi: Ini adalah bentuk hukuman yang bertujuan untuk mereformasi pidana dan mencegah kejahatan di masa depan, seperti konseling atau pelatihan kerja
- 6) Restitusi: Ini adalah suatu bentuk hukuman yang mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban atas

---

<sup>12</sup> Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf) (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 19.22 WIB).

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 23

<sup>14</sup> Vidya Prahassacitta, MENCARI BENTUK PEMIDANAAN YANG TEPAT UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA TEORISME <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/28/mencari-bentuk-pemidanaan-yang-tepat-untuk-pelaku-tindak-pidana-teorisme/> (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 20:31 WIB).

kerugian yang ditimbulkan, seperti membayar ganti rugi atau tagihan medis<sup>15</sup>

- 7) Yang mana bentuk hukuman dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kejahatan spesifik yang dilakukan.
- 8) Pengumuman keputusan hakim: Ini adalah jenis hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terpidana pidana, seperti pengumuman publik tentang hukuman dan hukuman<sup>16</sup>
- 9) Pencabutan hak-hak tertentu: Ini adalah jenis hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terpidana pidana, seperti pencabutan SIM atau izin profesi<sup>17</sup>

e. Pedoman pemidanaan dalam undang-undang narkotika

Jenis pidana Di dalam (UU Narkotika) terdapat pembagian terhadap pemidanaan dari penyalahguna Narkotika yang mana ditejaskan dalam tabel 2.1 Pemidanaa dalam Undang-Undang Narkotika antara lain :

- 1) Pidana pokok dari penyalahguna narkotika berupa pidana mati, Pidana Penjara, dan pidana denda yang mana di atur dalam Pasal 132,127,130 (UU Narkotika)

---

<sup>15</sup> Konsep pidanadan pemidanaan  
<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan> (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 20:54 WIB).

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 23

<sup>17</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Jenis-Jenis hukum pidana dalam KUHP  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/> (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 20:14 WIB).

- 2) Pidana tambahan dari penyalahguna Narkotika berupa Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) (UU Narkotika)
- 3) Pidana tindakan dari penyalahguna Narkotika berupa Rehabilitasi medis, Rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 54 (UU Narkotika)

**Tabel 2.1 Pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika**

<b>Pidana</b>	<b>Jenis</b>	<b>Keterangan</b>
Pokok	Mati	Pasal 132 Ayat (3)
	Penjara	Pasal 127
	Denda	Pasal 130
Tambahan	Pencabutan Izin Usaha Pencabutan Status Badan Hukum	Pasal 130 Ayat (2)
Tindakan	Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial	Pasal 54

Bentuk perumusan di dalam (UU Narkotika) ada pembagian dari jenis pemidana dari penyalahguna Narkotika yang mana ditejaskan dalam tabel 2.2 perumusan jenis Pemidanaan antara lain:

- 1) Pidana tunggal berupa pidana penjara dan pidana denda yang mana diatur dalam Pasal 127 dan 130 (UU Narkotika)
- 2) Pidana Alternatif berupa penjara atau denda, Kurungan atau denda yang mana diatur dalam Pasal 131 dan 128 (UU Narkotika)
- 3) Pidana Kumulatif berupa penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 129 (UU Narkotika)

**Tabel 2.2 Perumusan Jenis Pidana dalam UU Narkotika**

<b>Jenis Pemidanaan</b>	<b>Jenis Pidananya</b>	<b>Keterangan</b>
Tunggal	Penjara	Pasal 127
	Denda	Pasal 130
Alternatif	Penjara atau denda	Pasal 131
	Kurungan atau denda	Pasal 128
Kumulatif	Penjara dan denda	Pasal 129

Perumusan batas berat atau ringanya di dalam (UU Narkotika) ada batas lamanya pidana atau besarnya denda dari penyalahguna Narkotika yang mana ditejaskan dalam tabel 2.3 batas lamanya pidana atau besarnya denda antara lain :

- 1) Minimal umum dan Maksimal khusus dari lamanya pidana dari penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 127 (UU Narkotika)
- 2) Minimal khusus dan maksimal khusus dari pidana penyalahguna Narkotika terdapat dalam Pasal 125 (UU Narkotika) Ayat (1) dan (2)

**Tabel 2.3 Batas Lamanya Pidana atau Besarnya Denda**

<b>Pidana</b>	<b>Keterangan</b>
Minimal Umum Dan Maksimal Khusus	Pasal 127
Minimal Khusus Dan Maksimal Khusus	Pasal 125

Pemberatan pidana di dalam (UU Narkotika) ada pemberatan pidana dari penyalahgunaan Narkotika, yang mana ditejaskan dalam tabel 2.4 Pemberatan Pidana antara lain :

- 1) Apabila penyalahgunaan itu dilakukan oleh korporasi maka akan di denda dengan pemberatan 3 kali
- 2) Apabila penyalahgunaan narkotika dilakukan secara terorganisir maka akan di pidana maksimum ditambah 1/3 (sepertiga)
- 3) Apabila penyalahgunaan dari narkotika dilakukan oleh permufakatan jahat dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan tindak Pidana selesai

**Tabel 2.4 Pemberatan Pidana dalam UU Narkotika**

Pemberatan	Pasal Yang Mengatur
Korporasi Maksimal Denda, Diperberat 3 Kali	Pasal 136 (UU Narkotika)
Dilakukan Secara Terorganisir, Pidana Maksimal Ditambah 1/3	Pasal 132 Ayat (2) (UU Narkotika)
Permufakatan Jahat Diancam Dengan Pidana Penjara Yang Sama Sesuai Dengan Tindak Pidana Selesai	Pasal 132 Ayat (1) (UU Narkotika)

### C. Tinjauan tentang Pembinaan di Lapas

#### 1. Lapas Sebagai Alat Pidana

Lapas, sebagai instrumen sentral dalam sistem peradilan pidana, menjadi representasi konkret dari kebijakan negara dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan (UU

Pemasyarakatan) menjadi pilar hukum yang mengatur peran dan fungsi Lapas sebagai sarana hukuman. Namun, penting untuk menyadari bahwa Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat fisik untuk menahan pelaku kejahatan. Lebih dari itu, Lapas adalah sebuah sistem yang berdampak multidimensional, mencakup keamanan masyarakat dan pencapaian keadilan.

Penggunaan Lapas sebagai bentuk hukuman memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip keamanan masyarakat. Lapas dijadikan instrumen untuk menanggapi pelanggaran hukum dengan maksud utama menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat dari individu-individu yang dianggap merugikan atau membahayakan. Oleh karena itu, keputusan untuk memenjarakan seseorang didasarkan pada pertimbangan dampak potensial dari tindakan pelanggaran hukum yang dapat membahayakan ketertiban sosial.

Sementara Lapas memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan masyarakat, hal ini tidak berarti bahwa keadilan harus dikorbankan. Prinsip keadilan menjadi kunci dalam memberlakukan hukuman Lapas. Lapas bukan sekadar tempat untuk menjatuhkan sanksi, melainkan harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Prinsip ini mencakup hak-hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi narapidana, sehingga setiap individu yang dihukum Lapas mendapat perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Penerapan hukuman Lapas juga perlu mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses hukum yang transparan dan didasarkan pada

bukti yang kuat menjadi dasar untuk memastikan bahwa penahanan di Lapas adalah keputusan yang benar dan adil. Norma hukum yang berlaku juga menginginkan agar penahanan di Lapas menjadi langkah terakhir setelah mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih sesuai dan efektif, terutama untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan sanksi berat seperti Lapas.

Penting untuk disadari bahwa Lapas bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi masalah kriminal. Meskipun Lapas menjadi alat hukuman yang umum, pendekatan yang holistik dan terpadu perlu diterapkan. Upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial menjadi elemen-elemen penting dalam menangani permasalahan kriminalitas dengan lebih komprehensif.

Rehabilitasi, sesuai dengan prinsip-prinsip (UU Pemasyarakatan), menjadi fokus dalam pemidanaan di Lapas. Program rehabilitasi dirancang untuk membantu narapidana mengubah perilaku mereka, mengatasi akar permasalahan yang mendasari tindakan kriminal, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pendidikan di dalam Lapas memainkan peran kunci dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada narapidana, membantu mereka mengembangkan potensi positif mereka dan meningkatkan peluang pekerjaan setelah pembebasan.

Selain itu, layanan konseling dan dukungan sosial menjadi integral dalam upaya rehabilitasi. Mengingat narapidana seringkali memiliki latar belakang atau masalah pribadi yang menyebabkan mereka terjerumus ke

dalam dunia kriminal, pemberian layanan konseling dapat membantu mereka mengatasi masalah ini dan mencegah kambuhnya perilaku kriminal setelah pembebasan.

Perlakuan terhadap narapidana menjadi aspek kritis dalam sistem pemidanaan. Prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan manusiawi harus dijunjung tinggi dalam interaksi antara petugas Lapas dan narapidana. Hak-hak dasar, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan, harus dijamin untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kondisi penahanan di Lapas menjadi aspek yang membutuhkan perhatian serius. Fasilitas Lapas harus memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kesehatan yang telah ditetapkan dalam (UU Pemasarakatan). Kelebihan penghuni dan kondisi penahanan yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada kesejahteraan narapidana dan menghambat upaya rehabilitasi.

Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga pemsarakatan perlu berinvestasi dalam pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Lapas. Implementasi teknologi dan inovasi dalam manajemen Lapas juga dapat membantu memperbaiki efisiensi dan kondisi penahanan yang lebih baik. Seiring dengan itu, pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa standar penahanan tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **2. Hak-Hak Dasar dan Perlakuan Adil dalam Lapas**

Didalam (UU Pemasyarakatan) di Indonesia muncul sebagai tiang kuat hukum yang menopang pelaksanaan hak-hak dasar dan prinsip perlakuan adil terhadap narapidana.

Dalam jangkauan hak-hak dasar, (UU Pemasyarakatan) menegaskan keadilan tanpa diskriminasi sebagai pilar utama. Setiap narapidana, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, diberikan hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Keputusan ini menciptakan fondasi setara bagi seluruh narapidana, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi pondasi hukum di Indonesia.

Akses ke layanan kesehatan dianggap sebagai hak dasar yang dijamin oleh (UU Pemasyarakatan). Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, dan layanan kesehatan mental. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap narapidana berhak untuk menjalani hidup dengan layak dan sehat, serta tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dalam mengakses layanan kesehatan.

Pendidikan, sebagai hak dasar selanjutnya, mendapat penekanan dari undang-undang ini. Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah diharapkan menyediakan program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup hak untuk mengikuti program pendidikan formal atau non-formal, yang dianggap sebagai alat

efektif untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Hak atas keadilan adalah salah satu aspek esensial yang dijamin oleh undang-undang ini. Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Proses peradilan dan hukuman yang diberikan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa hak-hak narapidana dijaga dan dihormati sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa dasar hukum ini tidak hanya memberikan jaminan hak-hak dasar narapidana, melainkan juga membawa implikasi yang lebih luas terkait dengan pembentukan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dalam perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Dalam konteks rehabilitasi, (UU Pemasyarakatan) menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan program rehabilitasi untuk membantu narapidana mengubah perilaku mereka. Program rehabilitasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan layanan sosial. Dengan memberikan dasar hukum untuk program-program ini, undang-undang ini memberikan landasan untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan dukungan

yang diperlukan untuk memperbaiki diri mereka dan menjadi anggota yang positif dalam masyarakat.

Aspek reintegrasi sosial juga mendapatkan pengakuan dari (UU Pemasarakatan). Narapidana memiliki hak untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Ini mencakup hak untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dalam proses reintegrasi, termasuk pencarian pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial. Undang-Undang ini memandang reintegrasi sosial sebagai langkah penting dalam membantu narapidana kembali ke kehidupan masyarakat dan dapat berkontribusi secara positif.

Dalam perspektif yang lebih luas, (UU Pemasarakatan) menyoroti pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap sistem pemasarakatan. Pemantauan berkala terhadap implementasi program rehabilitasi, kondisi penahanan, dan perlakuan terhadap narapidana menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa sistem pemasarakatan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang tersebut.

Pemantauan ini bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga menjadi alat untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pemasarakatan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi yang cermat dan sistematis dapat membantu menciptakan perubahan positif, memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati, dan memberikan dasar yang kuat untuk sistem pemasarakatan yang lebih adil dan manusiawi.

### **3. Tinjauan Pengaturan Pemisahan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dari Lembaga Pemasyarakatan yang Lain**

Pemisahan antara lembaga pemasyarakatan perempuan dengan lapas umumnya diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa perempuan yang menjalani hukuman penjara mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Alasan di balik pemisahan ini dapat bervariasi dan dapat melibatkan pertimbangan hukum, etika, dan keamanan.

Alasan pemisahan ini berkaitan dengan perhatian terhadap hak asasi dan kebutuhan khusus narapidana perempuan. Perempuan yang menjalani hukuman penjara memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan narapidana pria. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih sesuai dengan konteks keperempuanan, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi, keamanan, dan pendekatan rehabilitasi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan psikologis perempuan.

Dalam banyak kasus, lembaga pemasyarakatan perempuan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana perempuan. Fasilitas ini sering kali dilengkapi dengan sarana kesehatan khusus, program pendidikan, dan kegiatan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Dengan demikian, pemisahan tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi narapidana perempuan.

Selain itu, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan penting. Pemisahan antara narapidana perempuan dan pria di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengurangi risiko konflik, pelecehan, atau kekerasan yang dapat terjadi di dalam lingkungan penjara. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan narapidana, khususnya perempuan yang rentan terhadap situasi yang dapat membahayakan mereka.

Dalam konteks ini, pemisahan menjadi suatu langkah preventif untuk melindungi hak dan keamanan narapidana perempuan. Keputusan ini juga dapat mencerminkan kesadaran akan potensi risiko kekerasan gender yang dapat terjadi di dalam lapas campuran.

Pemisahan juga dapat melibatkan pertimbangan etika dan moral. Menyediakan lingkungan yang memperhitungkan kebutuhan perempuan dapat dianggap sebagai tindakan yang menghormati hak asasi manusia. Pemisahan ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman populasi narapidana dan kebutuhan untuk menanggapi perbedaan tersebut dengan pendekatan yang sesuai.

Meskipun ada alasan yang mendukung pemisahan lembaga pemasyarakatan perempuan, perlu diingat bahwa implementasi dan keberhasilan pemisahan ini memerlukan upaya serius dalam penyediaan fasilitas yang memadai dan program rehabilitasi yang efektif. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa pemisahan ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan dan rehabilitasi narapidana perempuan.

Penting untuk mengakui bahwa pemisahan ini bukanlah solusi tunggal untuk permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan. Selain mempertimbangkan pemisahan berdasarkan gender, sistem pemasyarakatan juga harus terus melakukan reformasi untuk meningkatkan keadilan, akuntabilitas, dan efektivitas rehabilitasi secara keseluruhan.

Dalam konteks pemisahan lembaga pemasyarakatan perempuan, langkah-langkah perubahan yang lebih luas, seperti peningkatan sistem hukum, pengembangan program rehabilitasi yang holistik, dan integrasi masyarakat dalam proses reintegrasi, juga perlu dipertimbangkan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Wanita Di (LPP)**

##### **Kelas IIB Anak Air Padang**

Pentingnya efektivitas pembinaan dalam menangani penyalahgunaan narkotika di dalam (LPP) menjadi titik fokus yang mendalam. Meskipun belum ada indikator yang dapat diukur secara langsung, namun melalui pemahaman lebih lanjut terhadap kondisi di dalam (LPP) dan kegiatan rehabilitasi yang diimplementasikan, kita dapat merinci tantangan dan upaya yang terlibat.

Dengan populasi lebih dari 210 warga binaan, di mana lebih dari 129 orang atau sekitar 60 persen dari mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan ada sekitar 72 orang dari warga binaan adalah residivis Narkotika yang mana sama dengan 34 persen dari wargabinaan kita dapat menyadari kompleksitas masalah ini. Angka tersebut mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam upaya membina dan merehabilitasi warga binaan yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.

Penting untuk memahami bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh hasil langsung, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual yang melibatkan individu dan lingkungan mereka. Mengukur keberhasilan pembinaan dalam kasus penyalahgunaan narkotika bisa jadi rumit, karena dampak positifnya mungkin tidak selalu langsung terlihat atau terukur. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam upaya pembinaan yang dilakukan oleh (LPP).

Salah satu pendekatan yang diambil oleh (LPP) dalam merehabilitasi warga binaan yang terlibat narkoba adalah melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan hukum, penyuluhan agama, dan bimbingan kemandirian. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendekatan holistik untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual<sup>18</sup>.

Penyuluhan hukum dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memahami warga binaan mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum, diharapkan dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab hukum di kalangan warga binaan. Ini juga dapat membantu mengurangi tingkat *recidivism*, yakni kecenderungan kembali ke tindakan kriminal.<sup>19</sup>

Penyuluhan agama juga memainkan peran vital dalam memberikan bimbingan moral dan etika kepada warga binaan. Melalui pemahaman nilai-nilai agama, mereka dapat mencari dukungan spiritual dan menemukan motivasi untuk mengubah perilaku mereka. Ini tidak hanya merujuk pada aspek keagamaan, tetapi juga pada dimensi moral yang mendasari perilaku dan keputusan mereka.<sup>20</sup>

Bimbingan kemandirian adalah komponen kunci lainnya dalam proses rehabilitasi. Ini mencakup pengembangan keterampilan hidup, manajemen stres, dan pembentukan kemandirian yang lebih baik. Dengan memberikan

---

<sup>18</sup> Ari Muzrahman 2024, Kasubsidi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 09.20

<sup>19</sup> Ari Muzrahman 2024, Kasubsidi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 09.25

<sup>20</sup> Ari Muzrahman 2024, Kasubsidi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 09.24

warga binaan alat untuk mengatasi tantangan hidup mereka dengan cara yang konstruktif, (LPP) dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk proses rehabilitasi.<sup>21</sup>

Selain kegiatan langsung, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pembinaan adalah kualitas hubungan antara staf (LPP) dan warga binaan. Membangun hubungan yang positif dan penuh pengertian antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan adalah kunci dalam membina serta memotivasi perubahan perilaku. Faktor ini mungkin tidak dapat diukur dengan mudah, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembinaan.

Kemungkinan dampak positif dari kegiatan rehabilitasi ini dapat mencakup penurunan tingkat keterlibatan dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba, peningkatan keterampilan sosial dan kemandirian, serta persiapan yang lebih baik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Meskipun mungkin sulit mengukur secara langsung, ini adalah indikator keberhasilan yang substansial dalam upaya pembinaan.

Namun, penting untuk mencatat bahwa pembinaan adalah proses yang berkelanjutan. Keberhasilan jangka panjang memerlukan komitmen dan dukungan yang berkelanjutan dari (LPP), masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi dan penyesuaian yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan individu menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitasnya

---

<sup>21</sup> Ari Muzrahman 2024, Kasubi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 09.33

Dalam kondisi yang ada di (LPP) juga melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna melakukan pemantauan terhadap perkembangan para warga binaan di (LPP) selama proses rehabilitasi dan menjalani masa hukumannya. Kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi efektif dari program rehabilitasi yang diterapkan di (LPP), serta untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi proses pemulihan para warga binaan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>22</sup>

(MoU) antara (LPP) dan (BNN) mengukuhkan komitmen kedua lembaga dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan memberikan perlindungan sosial bagi para warga binaan<sup>23</sup>. Dalam kegiatan ini, terdapat sejumlah aspek yang dicakup oleh (MoU) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program rehabilitasi dan pemantauan yang terintegrasi.

Pertama-tama, (MoU) mencakup mekanisme pemantauan yang jelas terhadap perkembangan warga binaan selama proses rehabilitasi di (LPP). Ini termasuk pembentukan tim pemantau yang terdiri dari perwakilan dari (LPP) dan (BNN). Tim ini bertugas untuk melakukan pemantauan rutin terhadap partisipasi warga binaan dalam kegiatan rehabilitasi, mengevaluasi perubahan perilaku, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>22</sup> Ari Muzrahman 2024, Kasubsi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 09.35

<sup>23</sup> Ari Muzrahman 2024, Kasubsi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 09.40

Sebagaimana (MoU) juga merinci pertukaran informasi yang efisien antara (LPP) dan (BNN). Hal ini melibatkan pertukaran data mengenai hasil pemantauan, evaluasi program rehabilitasi, dan informasi terkait lainnya yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, keterlibatan (BNN) dalam pemantauan menjadi lebih terarah dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan program rehabilitasi di (LPP).

Serta (MoU) menegaskan pentingnya kolaborasi antara (LPP) dan (BNN) dalam perencanaan dan implementasi program-program anti-narkotika. Dengan saling mendukung, keduanya dapat merancang inisiatif bersama, seperti penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau kegiatan preventif lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang lebih luas, tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga kepada masyarakat luas, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa (MoU) juga dapat memberikan landasan hukum bagi kerja sama antara (LPP) dan (BNN). Dokumen ini menyusun prinsip-prinsip dan ketentuan kerja sama secara terperinci, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menjalankan program kerja sama tersebut berupa:

1. Program Konseling

- a) Penyelenggaraan sesi konseling, baik dalam format individu maupun kelompok, memegang peranan sentral sebagai manifestasi nyata dari praksis intervensi psikososial. Kegiatan konseling ini melibatkan interaksi antara seorang konselor dengan individu atau kelompok

yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah atau menjalani proses pengembangan diri.

Konseling adalah suatu pendekatan profesional yang bersifat kolaboratif dan berfokus pada upaya membantu individu atau kelompok mencapai kesejahteraan psikologis. Secara umum, penyelenggaraan sesi konseling terdiri dari dua format utama, yaitu konseling individu dan konseling kelompok, dan keduanya memiliki tujuan serta manfaat yang berbeda.

Konseling individu merupakan bentuk intervensi di mana seorang konselor bekerja secara langsung dengan satu individu. Pendekatan ini memberikan ruang pribadi dan aman bagi seseorang untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan tantangan yang dihadapi. Sesi konseling individu cenderung lebih terfokus pada kebutuhan dan masalah spesifik yang dihadapi individu tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan konseling individu, konselor berperan sebagai fasilitator dialog yang mendengarkan tanpa hukuman, memahami, dan memberikan pandangan objektif terhadap isu yang dibawa individu. Sesi ini bertujuan untuk membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, mengidentifikasi solusi potensial, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan positif.

Konseling kelompok melibatkan interaksi antara konselor dan sekelompok individu yang menghadapi tantangan atau memiliki kebutuhan serupa. Pendekatan ini mendorong dukungan sosial dan

memungkinkan anggota kelompok berbagi pengalaman, ide, dan dukungan satu sama lain. Konseling kelompok dapat memberikan keuntungan tambahan berupa perasaan solidaritas, pemahaman bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka.

Penyelenggaraan sesi konseling kelompok melibatkan konselor dalam peran pengelola yang memfasilitasi diskusi, memoderasi interaksi, dan mengarahkan kelompok menuju pemecahan masalah atau pencapaian tujuan tertentu. Dalam konteks ini, konselor menciptakan lingkungan yang mendukung, mempromosikan empati, dan memberikan alat bagi anggota kelompok untuk berkembang bersama.

Manfaat dari penyelenggaraan sesi konseling, baik individu maupun kelompok, mencakup pemahaman diri yang lebih dalam, pengembangan keterampilan pemecahan masalah, dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Konseling juga dapat memberikan ruang bagi eksplorasi dan pertumbuhan pribadi, membantu individu atau kelompok meraih potensinya secara maksimal.

Selain itu, intervensi psikososial melalui konseling memiliki dampak positif dalam mereduksi stigma terkait masalah kesehatan mental. Dengan menciptakan ruang yang terbuka dan mendukung, sesi konseling dapat membantu menghilangkan hambatan untuk mencari bantuan, meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental, dan mengubah persepsi masyarakat terhadap isu-isu psikologis.

Penyelenggaraan sesi konseling juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Teknik dan pendekatan beragam dapat diintegrasikan, seperti kognitif, perilaku, atau terapi naratif, untuk mencapai hasil yang paling relevan dan efektif.

- b) Tujuan substansial dari inisiatif ini ialah mengaplikasikan pendekatan konseling guna memfasilitasi penyelesaian aspek psikologis dan emosional yang mungkin timbul akibat partisipasi dalam penyalahgunaan narkotika.

## 2. Pendidikan dan Informasi

- a) Dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Pemasarakatan Perempuan (LPP), program edukasi dan penyuluhan tentang risiko narkotika menjadi suatu keharusan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat terlarang. Program ini dikembangkan dengan pendekatan holistik, berbasis bukti, dan bersifat interaktif, bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang risiko narkotika di tingkat individu maupun dalam konteks masyarakat.

Implementasi program edukasi di dalam LPP memfokuskan pada penyampaian informasi komprehensif mengenai komposisi narkotika, efek fisiologis dan psikologisnya, serta konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik. Upaya ini melibatkan penyajian materi dengan metode interaktif dan partisipatif, seperti

diskusi, simulasi, dan studi kasus, dengan tujuan meningkatkan pemahaman peserta.

Pentingnya pemahaman konteks sosial dan akar penyebab serta faktor risiko sosial yang mendorong penyalahgunaan narkoba menjadi sorotan khusus dalam program ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan program dapat lebih efektif membentuk kesadaran masyarakat akan risiko nyata penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan narapidana perempuan di LPP.

Pendekatan praktis dan relevan menjadi inti dalam penyampaian materi edukasi. Mengaitkan edukasi dengan situasi praktis dan contoh kasus nyata membantu peserta memahami dampak narkoba secara tidak hanya teoretis, tetapi juga terapan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan LPP.

Evaluasi program secara berkala menjadi langkah penting untuk mengukur efektivitasnya. Penggunaan kuesioner sebelum dan sesudah program dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan niat peserta untuk menghindari penggunaan narkoba.

Dalam konteks hukum, penyesuaian program edukasi dengan regulasi dan undang-undang terkait narkoba menjadi krusial. Kolaborasi yang erat dengan ahli hukum dan lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa peserta memahami implikasi hukum dari penyalahgunaan narkoba di dalam LPP.

Dukungan dan advokasi dari pihak berwenang memainkan peran penting dalam memperkuat implementasi program edukasi. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat memberikan sumber daya dan legitimasi yang diperlukan untuk menjalankan program ini secara berkelanjutan.

Program edukasi tentang risiko narkoba di LPP bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, melainkan inisiatif bersama lintas sektor. Melibatkan komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan pembinaan ini.

Dengan implementasi program yang terarah, diharapkan narapidana perempuan di LPP dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko narkoba, sehingga dapat berkontribusi secara positif pada upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat terlarang di dalam lembaga ini..

- b) Menyoroti dampak narkoba terhadap kesehatan serta menyajikan alternatif gaya hidup yang bersifat salutogenik sebagai komponen strategis dalam skema pencegahan.

### 3. Pelatihan Keterampilan

- a) Di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP), implementasi pelatihan keterampilan dan kurikulum vokasional adalah langkah krusial untuk meningkatkan kemampuan individu perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini, dengan

perencanaan yang cermat, memiliki tujuan utama mengembangkan keterampilan para perempuan tersebut, memberikan dasar yang kokoh, dan membimbing mereka menuju jalur yang lebih produktif setelah mengalami permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Penting untuk dijelaskan bahwa program pelatihan ini tidak hanya bersifat sekadar pengembangan keterampilan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi rehabilitasi yang holistik di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan. Melalui perancangan yang cermat, program tersebut menyorot aspek-aspek keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa perempuan yang terlibat mendapatkan bekal yang memadai untuk memasuki masyarakat setelah menjalani program ini.

Selain pengembangan keterampilan, program juga bertujuan memberikan dasar yang kokoh bagi para peserta. Dengan memahami konsep dasar, nilai-nilai, dan pengetahuan yang relevan, perempuan yang mengikuti program ini diharapkan mampu membangun fondasi yang kuat untuk perubahan positif dalam hidup mereka. Pemahaman mendalam ini mencakup aspek-aspek seperti pemahaman konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika, tanggung jawab sebagai warga negara, dan pentingnya mendukung diri sendiri secara mandiri.

Selanjutnya, pelatihan ini berfungsi sebagai pemandu bagi perempuan-perempuan tersebut menuju jalur yang lebih produktif.

Mereka tidak hanya diajarkan keterampilan tertentu, tetapi juga diberikan bimbingan dan dukungan untuk merencanakan masa depan mereka setelah selesai menjalani masa hukuman. Ini mencakup perencanaan karir, pengembangan rencana kehidupan yang terstruktur, dan upaya untuk memastikan bahwa perempuan tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang memadai.

Penting untuk mencatat bahwa kesuksesan pelatihan ini tidak hanya diukur dari segi keterampilan teknis yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana perempuan-perempuan tersebut berhasil mengimplementasikan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Evaluasi berkala terhadap partisipasi, perkembangan keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di luar lembaga pasyarakatan perempuan merupakan langkah esensial untuk memastikan efektivitas program ini.

Dengan begitu, implementasi pelatihan keterampilan dan kurikulum vokasional di LPP bukan hanya sebagai langkah ke arah pengembangan kompetensi individu, tetapi juga sebagai komponen integral yang membantu menciptakan perubahan positif dan memberikan bekal yang kokoh bagi perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini membawa dampak positif yang lebih luas dalam upaya rehabilitasi, memberikan harapan dan peluang baru bagi mereka untuk membangun kembali hidup mereka setelah menjalani masa hukuman.

- b) Memfokuskan pada pemberdayaan dan peningkatan keterampilan yang diharapkan dapat merajut peluang reintegrasi sosial dan ekonomi pasca pembebasan.

#### 4. Terapi Rekreasional

- a) Implementasi kegiatan fisik dan rekreasi terapeutik di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) memiliki dampak substansial, terutama di dalam LPP, dan sangat relevan dari perspektif hukum. Menekankan pendekatan holistik dan terarah sebagai elemen kunci menjadi sangat penting dalam memahami dampaknya pada tingkat hukum dan efektivitasnya dalam mendukung proses rehabilitasi di lingkungan LPP.

Kegiatan fisik terapeutik di dalam LPP melibatkan latihan dan aktivitas yang secara khusus dirancang untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental para peserta seperti senam di dalam lapas dan bermusik . Dalam konteks hukum, implementasi kegiatan ini harus memperhatikan standar keamanan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip rehabilitasi, dengan koordinasi bersama ahli hukum dan pihak berwenang LPP.

Rekreasi memainkan peran vital dalam perkembangan individu di lembaga rehabilitasi perempuan ini, di mana kegiatan disesuaikan dengan tujuan terapeutik dan melibatkan aspek-aspek hukum seperti hak peserta dan penjaminan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Implementasi kegiatan fisik dan rekreasi di LPP membutuhkan pemantauan dan evaluasi berkala dalam kerangka hukum untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya dalam mendukung proses rehabilitasi. Kolaborasi yang erat dengan pihak berwenang dan lembaga pengawas hukum, termasuk melalui MOU, menjadi esensial untuk menjaga agar kegiatan tetap sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku di LPP. Dari sudut pandang profesor hukum, integrasi prinsip-prinsip hukum di setiap tahap implementasi merupakan langkah yang krusial untuk memastikan kegiatan ini tidak hanya bersifat terapeutik tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di LPP.

- b) Bertujuan untuk membangun kesejahteraan holistik, baik secara fisik maupun mental, sekaligus meredakan tingkat stres yang dapat menjadi faktor pendukung penyalahgunaan narkotika.

#### 5. Pemantauan Kesehatan

- a) Pelayanan pemantauan kesehatan secara berkala di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) tidak sekadar menjadi tambahan, melainkan merupakan bagian integral dari strategi pemeliharaan kesejahteraan dan perawatan untuk narapidana perempuan. Provisi ini menggambarkan serangkaian langkah-langkah terperinci, disusun untuk memastikan pemantauan kesehatan yang terjadwal dan terprogram di lingkungan LPP.

Langkah awal dalam menerapkan provisi ini adalah menyediakan akses mudah dan terjangkau bagi narapidana

perempuan agar dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala. Fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan dikelola oleh personel terlatih menjadi komponen kunci dalam memberikan pelayanan pemantauan kesehatan yang efektif.

Proses pemantauan kesehatan harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan fisik hingga pemantauan kondisi kronis, serta evaluasi terhadap rencana perawatan kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan holistik dalam pemantauan kesehatan mencakup layanan kesehatan mental dan penyuluhan kesehatan, bertujuan memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan oleh narapidana perempuan.

Bahwa penyelenggaraan pelayanan pemantauan kesehatan di LPP tidak hanya berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi erat dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan Pemasarakatan dan Kementerian Kesehatan. Koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam menyelenggarakan layanan pemantauan kesehatan yang menyeluruh.

Dalam perspektif hukum, kegiatan proaktif dalam merancang kebijakan dan prosedur pemantauan kesehatan di LPP mencerminkan dukungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan narapidana perempuan. Langkah ini tidak hanya menciptakan lingkungan sehat di dalam LPP, melainkan juga melibatkan tindakan preventif dalam mendeteksi serta mengelola masalah kesehatan secara dini.

Dengan demikian, pemberian pelayanan pemantauan kesehatan yang berkala di LPP mencerminkan komitmen terhadap standar perawatan kesehatan yang tinggi dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum.

- b) Menyuarakan fokus pada deteksi serta mitigasi masalah kesehatan fisik yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari praktik penyalahgunaan narkotika.
6. Pengembangan Rencana Rehabilitasi Individu
- a) Penyusunan rencana rehabilitasi yang bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu.
  - b) Mencakup kohesi dalam merancang strategi rehabilitatif yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan pemberdayaan keterampilan.
7. Dukungan Psikososial
- a) Fasilitasi dukungan psikososial melibatkan interaksi dengan keluarga, rekan, atau kelompok pendukung.
  - b) Merangsang perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk mencapai dan menahan perubahan positif dalam trajektori kehidupan mereka.
8. Program Pascapembebasan
- a) Pelaksanaan program pascapembebasan sebagai perpanjangan pendukung selepas periode pemsarakatan.

- b) Menetapkan fokus pada perlunya pencegahan relaps dan mendukung proses reintegrasi yang sukses ke dalam stratum masyarakat.

Selama warga binaan berada didalam (LPP) memutus koneksi mereka dengan jaringan narkoba diluar dengan tidak memberikan kemungkinan adanya alat komunikasi untuk masuk ke dalam lingkungan lapas hal ini guna mencegah adanya penyebaran dari jaringan narkoba di dalam lapas tapi juga tidak merengut hak dari warga binaan untuk bertemu dengan keluarga mereka di lapas

Sistem penjara atau lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, keteraturan, dan rehabilitasi warga binaan. Salah satu aspek penting dalam menjalankan fungsi tersebut adalah mengendalikan akses terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat berpotensi merusak kestabilan lingkungan penjara. Salah satu cara yang sering diterapkan adalah memutuskan koneksi warga binaan dengan jaringan narkoba di luar fasilitas penjara.

Keputusan ini mungkin memunculkan berbagai pandangan dan perdebatan di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi warga binaan dari pengaruh buruk narkoba yang dapat menghambat proses rehabilitasi. Sementara itu, ada pula yang mengkhawatirkan bahwa tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak warga binaan untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

Mengenai pemutusan koneksi dengan jaringan narkoba di luar, sejumlah pihak dapat melihatnya sebagai tindakan proaktif untuk mencegah

peredaran dan penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Faktor ini sangat penting mengingat narkoba dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan, pelanggaran disiplin, dan penurunan efektivitas program rehabilitasi. Dengan menutup akses terhadap sumber-sumber narkoba, pihak berwenang di lembaga pemasyarakatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi proses pemulihan warga binaan.

## **B. Faktor-Faktor Kriminologien Terjadinya Residifis Bagi Penyalahguna Narkoba Wanita di (Lpp) Kelas Iib Anak Air Padang**

Faktor faktor kriminologi Peningkatan dalam tingkat residivis pada wanita penyalahguna narkoba di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang, sebagaimana terungkap dalam hasil analisis data penelitian ini, menandakan adanya permasalahan serius dalam efektivitas sistem pemidanaan yang sedang diterapkan. Beberapa faktor mendasar yang kemungkinan menyebabkan tren ini perlu diperinci untuk memahami konteks yang lebih mendalam.

### **1. Kurangnya Efektivitas Program Rehabilitasi**

Kurangnya efektivitas program rehabilitasi di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang menandai titik fokus yang memerlukan pemikiran mendalam dan solusi yang menyeluruh dalam mengatasi tantangan yang kompleks terkait penyalahgunaan narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba tidak sekadar merupakan masalah perilaku, melainkan mencakup spektrum masalah kesehatan mental, trauma, dan berbagai faktor sosial yang memerlukan perhatian khusus

### **2. Konteks Kesehatan Mental dalam Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkotika seringkali menjadi manifestasi dari masalah kesehatan mental yang mendasar. Wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang mungkin menghadapi beban mental yang signifikan, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma (PTSD)<sup>24</sup>. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus mampu menangani dan merespons kebutuhan kesehatan mental ini secara menyeluruh.

Langkah pertama dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi adalah mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam struktur program. Ini melibatkan penilaian awal yang cermat terhadap kondisi kesehatan mental setiap peserta, yang kemudian membentuk dasar untuk merancang intervensi yang sesuai. Terapis yang terlatih dalam penanganan kesehatan mental harus menjadi bagian integral dari tim rehabilitasi, memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan untuk pemulihan yang berkelanjutan.

### 3. Penanganan Trauma

Trauma seringkali menjadi akar dari penyalahgunaan narkotika, terutama pada kasus wanita. Pengalaman traumatis, seperti pelecehan seksual, kekerasan domestik, atau kehilangan yang mendalam<sup>25</sup>, dapat menjadi pemicu untuk pencarian pelarian dalam narkotika. Oleh karena itu, strategi rehabilitasi harus mengintegrasikan pendekatan trauma-informed, yang memahami dan mengakui pengaruh trauma pada perjalanan pemulihan.

---

<sup>24</sup> AN,warga binaan, wawancara, Padang,10 januari, Pukul 11.01 WIB

<sup>25</sup> AV,warga binaan, wawancara, Padang,10 januari, Pukul 11.20 WIB

#### 4. Aspek Sosial

Aspek sosial menjadi elemen penting dalam keseluruhan pemahaman dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Wanita penyalahguna narkotika seringkali mengalami isolasi sosial<sup>26</sup>, kehilangan dukungan keluarga, dan masalah lainnya yang dapat menjadi penghalang bagi pemulihan yang berhasil. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus memasukkan pendekatan sosial yang holistik.

#### 5. Integrasi Aspek Medis dalam Rehabilitasi

Kesehatan fisik seringkali terlupakan dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Namun, dampak narkotika terhadap tubuh dapat signifikan, memerlukan perhatian medis yang serius. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang efektif harus mencakup perawatan medis yang komprehensif.

#### 6. Kurangnya Dukungan Purna Pidana yang Memadai

Ketidakmampuan dalam menyediakan dukungan purna pidana yang memadai membuka lembaran baru dalam tantangan tingkat residivis yang semakin meningkat. Di dalam konteks masyarakat, proses reintegrasi sosial setelah pembebasan menjadi lanskap yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang menyeluruh. Terutama bagi wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang, perjalanan pemulihan setelah hukuman bukanlah sekadar selesai dengan pembebasan, melainkan merupakan tahap kritis yang membutuhkan dukungan terus-menerus dan solusi yang lebih menyeluruh.

---

<sup>26</sup> SR, warga binaan, wawancara, Padang, 10 Januari, Pukul 13.22.WIB

Dukungan purna pidana yang memadai adalah elemen kunci dalam membentuk keberhasilan proses reintegrasi. Bagaimana wanita penyalahguna narkoba disambut oleh masyarakat setelah pembebasan mereka berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pemulihan. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan menerapkan program purna pidana yang lebih komprehensif dan terfokus.

Pelayanan kesehatan mental adalah aspek krusial dalam menanggapi kebutuhan purna pidana. Wanita penyalahguna narkoba seringkali menghadapi tantangan kesehatan mental yang kompleks, baik sebelum atau selama masa hukuman mereka. Oleh karena itu, menyediakan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental setelah pembebasan menjadi kunci. Program purna pidana harus menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti konseling dan terapi, untuk mendukung wanita tersebut dalam menangani isu-isu kesehatan mental yang mungkin muncul. Dukungan kesehatan mental yang komprehensif akan membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kemampuan adaptasi mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

Bimbingan purna pidana yang lebih dari sekadar administratif, tetapi juga mencakup pembinaan pribadi, dapat memberikan dampak yang signifikan. Wanita yang keluar dari sistem pemasyarakatan seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan dan hambatan dalam membangun kembali kehidupan mereka. Mereka membutuhkan bimbingan yang positif dan mendalam untuk membantu mereka mengatasi kesulitan dan

merencanakan masa depan yang lebih baik. Program purna pidana yang efektif harus mencakup mentorship, pembinaan keterampilan, dan dukungan sosial yang memadai untuk memberikan fondasi kuat bagi wanita tersebut dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

Perlu diakui bahwa setiap wanita memiliki kebutuhan dan tantangan uniknya sendiri. Oleh karena itu, program purna pidana yang efektif harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual, memahami latar belakang mereka, dan memberikan solusi yang relevan. Melibatkan wanita penyalahguna narkotika dalam proses perancangan program dan kebijakan purna pidana adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

Dalam merespons peningkatan tingkat residivis, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis gender. Pendekatan holistik mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan wanita penyalahguna narkotika, termasuk konteks sosial dan ekonomi yang mungkin memengaruhi proses reintegrasi mereka. Selain itu, pendekatan berbasis gender mengakui peran dan tantangan yang unik dihadapi oleh wanita dalam konteks pembedaan dan pemulihan.

Penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam perancangan dan implementasi solusi. Keterlibatan masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi wanita

penyalahguna narkotika yang berusaha untuk memulai kembali hidup mereka.

Kolaborasi ini dapat menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas, memastikan bahwa wanita tersebut tidak hanya mendapatkan bantuan selama masa purna pidana tetapi juga mendukung proses reintegrasi mereka dalam jangka panjang.

Peningkatan tingkat residivis pada wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang mencerminkan tantangan yang kompleks dalam sistem pemidanaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, berbasis gender, dan melibatkan semua pihak terkait. Implementasi kebijakan dan program yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat residivis, memberikan dampak positif pada pemulihan wanita penyalahguna narkotika, dan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sebagaimana dari hasil penelitian analisa penulis tentang Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Wanita Di Sumatera Barat( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Padang ) dari penulis ada beberapa simpulan , yaitu:

1. Efektifitas pemidanaan di LPP masih belum efektif karena masih ada beberapa Langkah yang mana Evaluasi menyeluruh dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap efektivitas berbagai program dan kebijakan belum terlalu banyak berdampak dari upaya perbaikan karena masih tinggi nya tingkat residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Padang.
2. Peningkatan tingkat residivis pada wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem pemidanaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, berbasis gender, dan melibatkan semua pihak terkait. Implementasi kebijakan dan program yang efektif menjadi instrumen utama dalam mengurangi tingkat residivis, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada pemulihan wanita serta merancang panggung yang lebih aman dan terapeutik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Memperkuat Program Rehabilitasi dan Pencegahan Mendorong pemerintah untuk memperkuat program rehabilitasi dan pencegahan ke perempuan terkait penyalahgunaan narkoba. Fokus pada pendekatan rehabilitatif yang holistik dan terprogram, dengan penyediaan layanan psikososial, konseling, dan dukungan untuk memfasilitasi pemulihan.
2. Untuk menggalakkan Kampanye Edukasi dan Sosialisasi dapat membantu mengurangi stigmatisme terhadap narapidana perempuan dan memberikan dukungan masyarakat yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdurahman A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia: Djambatan Edisi Revisi*, Jakarta
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- R. Abdoel Djamal, 2003, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*: PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung
- Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta

### B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana

### C. Sumber Lainnya

- Universitas Ahmad Dahlan ,Konsep Pidana dan Pemidanaan <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>

Mudzakkir, PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf)

Vidya Prahassacitta, Mencari Bentuk Pemidanaan yang Tepat untuk Pelaku Tindak Pidana Teorisme <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/28/mencari-bentuk-pemidanaan-yang-tepat-untuk-pelaku-tindak-pidana-teorisme/>

Konsep pidanadan pemidanaan <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>

Bernadetha Aurelia Oktavira, Jenis-Jenis hukum pidana dalam KUHP <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/>